

**IDEALISME RELASI SUAMI ISTRI PADA ERA NEW NORMAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM AL-QUR'AN**

Abd. Rozaq, Ulil Fauziyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur 65144,
No. Telp/Fax. (0341) 551354
Email: Abdrozaq1@uin-malang.ac.id, ulilfauziyah@pai.uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus pada masalah relasi dan komunikasi suami-istri. Al-Qur'an juga memberikan penekanan pada hal kesetaraan, kerjasama dan keseimbangan dalam relasi suami-istri. Dan selanjutnya penelitian ini juga akan membahas bagaimana metode menjalin relasi suami-istri pada era new normal. Penelitian ini termasuk library Research. Data primernya Al-Qur'an dan Terjemahan DEPAG RI, sedangkan data sekundernya adalah kitab tafsir seperti tafsir al-Thabari, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Ibnu Kasir dll. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah conten analisis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah satu relasi suami-istri dalam perspektif hukum Al-Qur'an adalah suami-istri yang mampu mempertahankan kesetaraan dalam beraktifitas, menjalin kerjasama dan mampu menjaga keseimbangan dalam rumah tangga dan dua Metode dalam menjalin relasi suami-istrinya pada era new normal di antaranya adalah satu, membangun dan memperbaiki prinsip-prinsip dalam pernikahan, dua membangun dan memperbaiki pola hubungan suami-istri dan tiga membangun atau memperbaiki manajemen dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Relasi, *New Normal*, Hukum Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Relasi suami-istri atau *Muayarah bi al-Ma'ruf* merupakan fitrah manusia. Dari relasi tersebut pasangan suami-istri bisa berbagi, berkasih sayang, yang semuanya itu merupakan kebutuhan batin. Sayyid Sabiq mengatakan berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Alloh bagi makhluknya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.¹


Salah satu dasar untuk membangun keluarga harmonis yaitu dengan berpegang prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Relasi suami-istri yang didasari oleh *mu'asyarah bi al-ma'ruf* akan menciptakan suasana keluarga yang bahagia. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* akan lebih mementingkan kesetaraan, keseimbangan dan kebersamaan dalam membangun rumah tangga.

Namun demikian, di tengah perjalanan rumah tangga tersebut terkadang mengalami berbagai hambatan-hambatan yang yang menimbulkan persoalan dalam rumah tangga.

¹ Sayyid Sabiq, (2008), *Fikih Sunnah Juz 3*, Terj. Abdur Rokhim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, Hlm. 196

Ketidakharmonisan tersebut bisa terjadi lantaran suami-istri tidak bisa ber-*mu'asyarah* sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Islam dan tidak sesuai dengan perilaku masyarakat pada umumnya.

Relasi suami-istri adalah sebuah perintah al-Qur'an agar senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Namun demikian banyak persoalan yang timbul di sebuah keluarga tertentu bahkan berakhir dengan perceraian. Dalam katadata.co.id menyebutkan misalnya pada tahun 2018 tren perceraian naik sekitar 9% dari pada tahun sebelumnya, di mana Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%).²



Sumber: Badan Pusat Statistik di Indonesia (BPS) 2019

Pada perjalanan tahun 2020 Direktur Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung Aco Nur mengungkapkan, saat awal penerapan PSBB pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus.

Selanjutnya Aco menduga hal itu dilatarbelakangi faktor ekonomi, dimana banyak pencari nafkah harus menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) di saat pandemi. "Akibat COVID-19 kan banyak di PHK, sehingga ekonomi enggak berjalan lebih baik".³

² Dwi Hadya Handani, 2020, 02, 20, Diakses pada 12, 01, 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>

³ Redaksi Lombok Post, 2020, 08, 30, diakses pada 12, 0, -2020, <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/30/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian/>

Pernyataan Aco Nur ini menunjukkan bahwa angka perceraian pada tahun 2020 bulan Juni dan Juli meningkat dibanding bulan Juni dan Juli tahun 2019 dan pemicunya rata-rata karena faktor ekonomi. Adapun menurut ketua umum Nasyiatul Aisyiyah, Diyah Puspitarini mengatakan, selain faktor ekonomi adalah faktor internal keluarga yaitu komunikasi yang tidak baik antara suami-istri, sedangkan faktor eksternalnya adalah terbatasnya ruang gerak selama pandemi.⁴

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang bertahan sampai akhir hayatnya, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan perceraian. Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi sesungguhnya sesuatu yang tidak diinginkan. Nabi Muhammad melalui Abdullah ibn Umar bersabda:⁵

عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق

Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalaq”. (HR Ibnu Majah)

Hadis yang lain menyatakan bahwa jika istri yang meminta cerai, maka istri tersebut tidak akan masuk surga, Nabi Muhammad bersabda melalui sahabat Tsauban⁶:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.” (HR Ibnu Majah)

Sebagai upaya untuk menghindari perceraian, maka harus kembali kepada hukum-hukum Al-Qur’an, karena al-Qur’an merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Adapun petunjuk tersebut terbagi menjadi dua, pertama petunjuk berkaitan dengan *hablun minallah*, kedua bahwa al-Qur’an memberikan petunjuk berkaitan dengan *hablun minannas*.

Penelitian yang hendak di urai oleh penulis tergolong sebagai petunjuk yang kedua, yang lebih berdimensi kaitannya hubungan manusia terhadap manusia itu sendiri. Lebih spesifik penulis hendak membahas bagaimana al-Qur’an memberikan petunjuknya tentang “Idealisme Relasi Suami-Istri pada Era *New Normal* dalam Perspektif Hukum Al-Qur’an”.

Al-Qur’an memberikan perhatian khusus pada masalah kerumahtanggaan khususnya pada masalah relasi dan komunikasi suami-istri agar tetap harmonis. Al-Qur’an juga

⁴ Dea Alvi Soraya, 2020, 08, 27, diakses pada 12, 02, 2020, <https://republika.co.id/berita/qfodyb430/mengapa-angka-perceraian-tinggi-saat-pandemi-covid19>

⁵ Muhammad ibn Yazid, 1995, Sunan Ibnu Majah Juz 1 Bab Thalaq, Beirut: Darul Kutub. Hlm. 650

⁶ *Ibid*, Hlm. 650

memberikan penekanan pada hal kesetaraan, kerjasama dan keseimbangan dalam relasi suami-istri agar benar-benar keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Untuk mengetahui nilai-nilai dalam relasi suami-istri, dalam hal kesetaraan penulis akan menguraikan surat al-Hujurat ayat 13, dalam hal kerjasama penulis akan menguraikan al-Nisa ayat 32 dan dalam hal keseimbangan penulis akan menguraikan al-Baqarah 228.

Idealisme nilai-nilai relasi suami-istri dalam Al-Qur'an yang sudah diuraikan oleh Al-Qur'an tidak cukup hanya difahami, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, maka poin selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan idealisme relasi suami-istri dalam kehidupan sehari-hari utamanya pada era *new normal* ini.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam penafsiran baru pada era *new normal* ini dan dapat dijadikan sebagai rujukan pemecahan masalah dalam rumah tangga. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui petunjuk al-Qur'an tentang idealisme relasi suami-istri di era *new normal*.

Rumusan masalah yang hendak dibahas pada penelitian ini adalah: bagaimana relasi suami-istri dalam perspektif hukum Al-Qur'an dan bagaimana metode mewujudkan relasi suami-istri dalam kehidupan sehari-hari di era *new normal*.

Penelitian ini termasuk deskriptif- kualitatif yaitu penelitian yang mesdeskripsikan melalui data pustaka atau library Research. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Terjemahan DEPAG RI, sedangkan data sekundernya adalah berbagai kitab tafsir seperti tafsir al-Thabari, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Ibnu Kasir, Tafsir Rawaiul Bayan, tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Munir, Tafsir al-Misbah dll. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah konten analisis di mana penulis berupaya menggambarkan idealisme relasi suami-istri perspektif al-Qur'an dan kemudian di analisis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif.

PEMBAHASAN

Relasi Suami- Istri dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum memberikan norma hukum dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya tentang norma hukum relasi suami-istri agar terwujud kehidupan yang harmonis. Adapun norma tersebut di antarnya adalah:

1. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan bukanlah menyamakan secara fisik, tapi menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah swt. Sebab ketidaksetaraan

laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh berbagai budaya, bukan pesan agama itu sendiri.

Islam menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak sipilnya, karena Islam menyamakan derajat perempuan dengan derajat laki-laki sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hujurat 49: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Menurut Huzaimah T Yanggo Kalau pun ada perbedaan, itu hanya terletak pada fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan oleh Islam kepada masing-masing jenis kelamin. Sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan diskriminasi, di mana yang satu merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan dibedakan karena untuk saling melengkapi.⁷

Sedangkan menurut Syaltut bahwa firman Allah dalam QS al-Hujurat 49: 13 merupakan isyarat yang jelas, bahwa kelebihan yang dikaruniakan Allah kepada kaum laki-laki, tak ubahnya kelebihan sebagian anggota tubuh atas sebagian anggota yang lain. Maka, bukan merupakan suatu aib jika dikatakan bahwa tangan kanan lebih utama dari tangan kiri. Demikian pula jika dikatakan bahwa akal itu lebih utama ketimbang mata, selama ciptaan tuhan masih menghendaki demikian.⁸

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa antara lelaki maupun perempuan merupakan makhluk yang saling membutuhkan tidak ada yang lebih hebat antara satu dengan yang lainnya. Karena keduanya saling membutuhkan, maka kedudukannya adalah setara tidak ada yang lebih tinggi kecuali kualitas amal atau ketaqwaannya.

Kualitas manusia pada dasarnya ditentukan oleh potensi dirinya. Potensi diri yang membentuk kualitas ini meliputi berbagai aspek kehidupan. Secara umum potensi yang telah dibekalkan Allah kepada setiap manusia *mukallaf* adalah potensi rasio dan fisik. Yang *pertama* berkembang menjadi potensi ilmu pengetahuan dan teknologi profesi,

⁷ Huzaimah Tahedo Yanggo, 2009, Peluang dan Tantangan Hak-Hak Sipil Perempuan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Kajian al-Qur'an dan Wanita*, Vol. IX. No.I, Jakarta: IIQ Jakarta, Hlm. 78.

⁸ Muhammad Syaltût, t.t, *al-Jami' al-Shaghir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Dikutip dari Abd Wahab Abd Muhaimin, 2009, Kajian Ayat-Ayat Hukum Tentang Wanita dalam Perkawinan dan Perceraian, *Jurnal Kajian al-Qur'an dan Wanita*, Vol. 9, No. I, Jakarta: IIQ, Hlm. 125.

dan kemampuan rasionalitas lainnya. Dan yang kedua, berkembang menjadi ketrampilan, etos kerja, dan ketahanan tubuh dengan kesehatan yang prima.⁹

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an tidak menghendaki adanya kesenjangan antara lelaki maupun perempuan, yang membedakannya itu justru dari perbuatannya ataupun dari kualitas ketaqwaannya. Namun kemudian banyak sebagian dari mereka yang menanggapi secara berlebihan dengan mengatakan bahwa lelaki itu lebih sempurna atau mulya dibanding perempuan.

Menurut Fatimah Zuhrah konsep keluarga Islami tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, di antara keduanya terjalin hubungan kemitrasejajaran, dan bukan hubungan struktural yakni hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi antara suami dan istri.¹⁰

Justru itu, kalau yang menjadi standar itu jenis kelamin, betapa Allah tidak adil menciptakan perempuan, diberi beban dan tugas yang sama akan tetapi tidak diberikan hak yang sama. Oleh sebab variabel di atas cukuplah menjadi alasan yang kuat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan.

Kendatipun lelaki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi dengan seimbang, tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam bersosial lelakilah yang lebih dominan dibanding perempuan. Sehingga tak heran dalam masyarakat kita ada yang mengatakan bahwa lelaki lebih unggul dari pada perempuan.

Kesenjangan yang muncul selama ini bukanlah dari semangat al-Qur'an, hal tersebut terjadi akibat persepsi atau anggapan yang kurang tepat yang diakibatkan dari budaya yang selama ini tidak seimbang dan berkembang secara diskriminatif.

2. Kerja Sama

Secara tegas dikatakan dalam QS al-Nisa' 04: 01 bahwa hubungan antara suami-istri adalah hubungan yang didasari oleh kerjasama untuk mengembang-biakan keturunan, tanpa adanya salah satu dari keduanya tidak akan mungkin.

Oleh sebab itu kata "*zaujaha*" yang berarti pasangannya merupakan kata yang bijaksana mengingat kata pasangan merupakan kata yang menunjukkan bahwa antara suami-istri adalah mempunyai kedudukan sama antara keduanya saling melengkapi. Demikian pula tentang kejadian wanita, tidak berbeda dengan penciptaan pria.

⁹ Sahal Mahfudh, (2004), *Nuansa Fiqih Sosial*, cet IV, Jogjakarta: LkiS, Hlm. 60.

¹⁰ Fatimah Zuhrah, (2013) Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhu'iy, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1. Hlm. 190.

Sebuah keluarga yang harmonis tentu akan memperhatikan kerja sama, tanpa adanya kerja sama yang baik tentu tujuan pernikahan tidak akan terealisasi. Oleh sebab itu antara suami-istri hendaknya berbagi peran demi mencapai keluarga yang sakinah. Sesempurna apapun lelaki bila tanpa adanya peran perempuan tetap saja keluarga tersebut akan hampa, begitu pula sebaliknya.

Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat Islam telah memberikan arahan bagaimana semestinya hubungan suami-istri yang baik, sebagaimana yang tertuang dalam QS al-Baqarah 02: 187

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

“mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.”

Al-Sya'rawi mengibaratkan antar suami-istri itu bagaikan pakaian yang menutupi aurat tubuh mereka. Jadi seakan-akan suami menutup aurat istrinya dan demikian pula sebaliknya. Hal ini juga terjadi dalam kondisi yang nyata. Dengan demikian masing-masing terjaga aibnya dihadapan masyarakat. Oleh karena itu, Nabi Saw melarang seorang suami menceritakan tentang hubungannya tadi malam kepada orang lain, dan demikian pula sebaliknya.¹¹

Bagi penulis, pada hakikatnya hubungan suami-istri adalah hubungan kemitraan atau harus saling kerja sama. Ayat di atas pula dapat dimengerti bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan yang saling menyempurnakan antara kekurangan suami ditutup oleh istri dan sebaliknya. Keduanya mempunyai kelebihan di samping mempunyai kekurangan. Oleh sebab itu antar keduanya harus saling menyadari dan bekerja sama antara yang satu dengan yang lain dan tidak boleh merasa lebih tinggi.

Kerja sama Antara suami-istri harus didasarkan dengan saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tidak boleh iri terhadap yang lain. Sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Nisa' 04: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

¹¹ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, 1991, *Tafsir al-Sya'rawi*, jil II, Mesir: Akhbar al-Yaum. Hlm. 791.

Ayat tersebut diturunkan lantaran ada seorang sahabat yang bernama Ummu Salamah mengadu kepada Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mujahid ia berkata: “Ummu Salamah berkata: Wahai Rasulullah, kaum laki-laki dapat ikut serta berperang, sedang kami tidak diikutsertakan berperang dan hanya mendapat setengah bagian warisan,¹² maka Allah menurunkan ayat di atas.

Penggalan ayat di atas menurut Muhammad Abduh adalah dalam ayat ini memberi arti bahwa kedudukan kaum wanita di sisi kaum pria adalah seperti organ tubuh dalam raga yang satu. Kaum pria sebagai kepala, sedangkan kaum wanita sebagai badannya.¹³

Al-Maraghi menafsirkan ayat di atas bahwa Allah telah membebani lelaki dan perempuan dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaannya itu tanpa disertai kaum wanita, dan begitu pula sebaliknya. Masing-masing keduanya tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkannya bagi yang lainnya. Allah telah menghendaki untuk menghususkan pekerjaan-pekerjaan rumah bagi kaum wanita dan pekerjaan-pekerjaan berat di luar rumah bagi laki-laki.¹⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa antara lelaki dan perempuan mempunyai kelebihan masing-masing, kelebihan tersebut dilihat dari usahanya, bukan disebabkan oleh perbedaan kelamin, perbedaan warna kulit maupun keturunan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.¹⁵ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah tidak melihat pada tampang dan harta kalian akan tetapi melihat hati dan perbuatan kalian.”

Hemat penulis, hubungan suami-istri yang ideal manakala hubungan tersebut didasari dengan azas kerja sama yang baik terhadap semua persoalan rumah tangga, agar

¹² Ibnu Kasir, 2003, *Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-Azhim al-musamma 'Umdah al-Tafsir*, jil I, Dar al-Wafada. Hlm. 438.

¹³ Muhammad Rasyid Ridha, 1989, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Bandung: Pustaka, Hlm. 39. Dikutip dari Abd Wahab Abd Muhaimin, 2009, *Kajian Ayat-Ayat Hukum Tentang Wanita dalam Perkawinan dan Perceraian*, *Nida' al-Qur'an Jurnal Kajian al-Qur'an dan Wanita*, Vol. 9, No. I, Jakarta: IIQ. Hlm. 127

¹⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, jil IV, cet I, Mesir, al-Babi al-Halabi. Hlm. 23. Lihat juga dalam Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2000, *Tafsir al-Nur*, Jil I, Edisi ke II, Semarang: Pustaka Rizki Putra Hlm. 840, lihat juga Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 2003, *Tafsir al-Azhar*, jil II, cet VI, Singapore, Pustaka Nasional. Hlm. 1186. penafsirannya mirip dengan menggunakan redaksi yang berbeda.

¹⁵ Muslim ibn Hajjaj, t.t, (___), *Sahih Muslim*, bab *Tahrim Zhulmu al-Muslim*, juz VIII, Hlm. 11 dikutip dari *Maktabah al-Syamilah*.

bisa dijalankan secara bersama dengan pembagian peran yang tidak saling merugikan antara yang satu dengan yang lain.

Bila mana hubungan tersebut dijalankan secara sepihak tidak ada kerja sama yang baik, akan berpotensi terjadinya rasa lebih unggul dari yang lainnya, dan hal tersebut tidak akan baik bagi perjalanan rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dijalani secara bersama dengan kerja sama yang seimbang, tanpa merendahkan yang lain. Merendahkan anggota keluarga yang lainnya sama halnya merendahkan dirinya.

Al-Quran telah memberikan gambaran agar selalu berusaha untuk bermusyawarah bersama dalam mengambil sebuah kebijakan dalam berumah tangga. Misalnya kebijakan menyusukan anak kepada orang lain yang terekam dalam QS al-Baqarah 02: 233, di mana redaksi ayat tersebut menggunakan istilah *dhomir* “*huma*” yang berarti adanya keterlibatan kerelaan antar keduanya.

Dengan adanya kerja sama yang baik, relasi suami-isteri dalam keluarga akan berjalan secara adil dan tidak timpang. Berarti, tidak ada dominasi satu pihak, baik isteri maupun suami, dalam sebuah keluarga. Keduanya terlibat aktif dan dinamis dalam mengurus rumah tangga. Ada pembagian dan pembedaan tugas yang mesti diputuskan berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tentunya pembagian tugas itu atas dasar kesepakatan dan saling rela. Begitu pula saat menghadapi masalah, selalu dapat diselesaikan dengan lapang dada dan kepala dingin. Bahkan, semua perbedaan yang ada dalam keluarga menjadi sebuah sinergi yang menguntungkan dan menguatkan satu sama lain. Analisis ini menguatkan pendapat nanda dalam Jurnal De Jure bahwa pola pengambilan keputusan dalam keluarga sebaiknya melalui proses musyawarah mufakat.¹⁶

3. Keseimbangan

Prinsip keadilan dalam Islam adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara proporsional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar (setara) dan seimbang oleh Allah swt.

Keadilan sebagai konsepsi al-Qur'an menurut Sahal dapat difahami sebagai keseimbangan dalam kehidupan manusia. menakuti manusia dengan siksaan Allah diimbangi dengan sikap optimis terhadap ampunan dan rahmat Allah. Kewajiban

¹⁶ Nanda Himmatul Ulya, 2017, Maret, Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No. 1. Hlm. 53-62.

diimbangi oleh hak. Keberanian fisik diimbangi keberanian mental. Potensi rasio diimbangi potensi fisik.¹⁷

Telah disadari, antara lelaki dan perempuan mempunyai persamaan di samping ada perbedaan. Dan hal tersebut merupakan suatu yang pasti tidak bisa dihindarkan, dan seperti itulah sunnatullahnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah 02: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dari sini dapat difahami bahwa para wanita menerima hak secara penuh sebagaimana mereka harus melaksanakan tugasnya secara penuh sesuai dengan kemampuan dan kodratnya sebagai perempuan.

Hak yang dimaksud oleh ayat di atas bukan menyamakan hak sebagaimana haknya lelaki melainkan mendapatkan hak sesuai dengan apa yang telah wajibkan kepada mereka. Kewajiban yang dimaksud adalah sesuatu atau sebuah keharusan yang harus dilaksanakan. Dalam konteks ini maka istri yang telah menunaikan kewajibannya maka ia akan mendapatkan haknya pula, dan inilah yang dimaksud dengan kata seimbang.

Ayat ini menjadi bukti keseriusan al-Qur'an dalam mengangkat hak dan martabat perempuan, di mana sebelum Islam datang, perempuan dianggap sebagai pemuas bagi lelaki, pembawa sial, terpinggirkan dan bahkan tidak berguna. Oleh sebab itu tak heran bila seorang ayah melahirkan perempuan dia merasa terpukul dan tak segan-segan membunuhnya.

Dalam kaitan inilah, Islam mengangkat derajat perempuan dengan memberikan hak-haknya secara wajar disesuaikan dengan kewajiban yang telah ditunaikan. Seperti perempuan mendapatkan warisan di mana dulu tidak mendapatkannya, berhak menjadi saksi setelah perempuan terabaikan, memperoleh sandang, pangan dan papan setelah melayani suami, merawat anak-anaknya, menjaga harta bendanya, mendidiknya, mengelola rumah tangganya maupun yang lainnya.

Setelah Hamka mengatakan lelaki maupun perempuan diberi hak-haknya sesuai dengan kewajibannya, kemudian ia memberi gambaran bahwa Laki-laki dan perempuan menurut Hamka sama-sama mendapat *taklif* dari Allah dalam hal iman, amal saleh, ibadah dan muamalah, persembahan kepada Tuhan dan pergaulan hidup. Hamka mencontohkan di zaman Nabi, orang perempuan diba'at sebagaimana laki-laki di ba'at.

¹⁷ Sahal Mahfudh, 2004, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet IV, Jogjakarta: LkiS. Hlm. 62

Orang perempuan dibawa pergi berperang sebagaimana orang laki-laki berjihad, akan tetapi pekerjaan saja yang dibagi-bagi. Misalnya perempuan menyediakan makanan dan menolong mana yang luka-luka dan laki-laki tampil ke muka buat berkelahi.¹⁸

Menurut Quraish Shihab Dalam konteks hubungan suami-istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri; keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.¹⁹

Jadi, ayat ini cukup jelas menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak setelah menunaikan kewajibannya seimbang dengan hak yang diperoleh suami atas kewajibannya, dan bukan haknya yang sama dengan laki-laki secara menyeluruh.

Praktis apabila keseimbangan dalam berkeluarga terpenuhi, idealisme rumah tangga akan tercapai dengan baik, keadilan pun teralisasi dengan baik, kebersamaannya akan terlewati dengan baik dan sejahtera sebagaimana mereka berjalan bersama dan beriringan.

Adapun menurut penulis yang dimaksud “dan bagi para lelaki mempunyai satu derajat lebih tinggi dibanding wanita” adalah dalam hal tanggung jawab atau kepemimpinan dan kewajibannya memberi nafkah setelah mereka menikah, sebagaimana yang telah dijelaskannya dalam QS al-Nisa’ 04: 34

Ada satu uraian yang menarik dari Zaitunah yang perlu disikapi, dalam memberikan penjelasan ayat di atas ia menulisnya demikian:

“adanya kelebihan satu tingkat laki-laki dibanding perempuan, karena kaum laki-laki dalam kehidupan berumah tangga, mempunyai tanggung jawab lebih karena mereka punya kewajiban membelanjai istri. Kelebihan satu tingkat di atas perempuan adalah tinjauan dari segi ekonomi; yang seyogyanya kaum laki-laki lah penjamin ekonomi keluarga. Akan tetapi kini kenyataan yang ada di era global seperti ini, tidak sedikit kaum perempuan menjadi tulang punggung harapan keluarga secara ekonomi. Kalau asumsi ini dapat dibenarkan, secara normatif, bagaimana kita memahami firman-Nya dalam surat al-An’am 06: 132 yang artinya “ dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”²⁰

Penulis kurang sependapat dengan pendapat Zaitunah tersebut, zaitunah mencoba untuk membenturkan ayat 228 dari QS al-Baqarah dengan ayat 132 dari QS al-An’am. Menurut hemat penulis ayat 132 dari surat al-An’am sangat umum, ayat tersebut tidak

¹⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 2003, *Tafsir al-Azhar*, Jil I, cet VI, Singapore, Pustaka Nasional, Hlm. 537.

¹⁹ Muhammad Quraish Shihab, 2006, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati. Hlm. 491.

²⁰ Zaitunah Subhan, 2008, *Menggagas Fikih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi. Hlm. 277.

menunjukkan ada kelebihan derajat yang satu dengan yang lain atau lebih tegas tidak menunjukkan bahwa istri lebih tinggi derajatnya dari pada lelaki, yang ingin dikatakan ayat tersebut adalah bahwa setiap seseorang memperoleh derajat sesuai dengan amal perbuatannya.

Memang alasan tersebut dikatakan karena di antaranya suami memberi nafkahnya, memang betul. Akan tetapi lebih tepatnya bukan pada pemberian nafkah tersebut akan tetapi karena beban kewajibannya memberi nafkah, berbeda kemudian dengan kekurangannya suami sehingga yang menjadi tulang punggung adalah istri. Yang harus digaris bawahi pada persoalan tersebut, pemberian nafkah istri terhadap keluarga bukanlah kewajiban akan tetapi kesukarelaan istri terhadap kehidupan rumah tangganya, bukan tanggung jawab dan kewajibannya.

Oleh sebab itu al-Qaradhawi mengatakan bila mana seorang suami tidak mampu untuk memberikan nafkahnya maka istri diperkenankan untuk minta *fasakh*, dikarenakan tujuan perkawinannya tidak tercapai. Begitu juga menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.²¹

Metode Mewujudkan Relasi Suami-Istri Di Era New Normal

Setiap pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bercita-cita ingin mewujudkan sebuah komunitas yang harmonis, tentram, aman dan sejahtera dan berkualitas. Sebuah keluarga yang disebut berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²²

Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera tentu tidak mudah, bahkan perselisihan dan perbedaan pendapat relatif terjadi dalam setiap rumah tangga, bahkan tidak jarang sampai terjadi perceraian. Keluarga yang bahagia bukan berarti keluarga yang tanpa masalah, karena tidak ada keluarga yang tidak mempunyai masalah. Akan tetapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat.

Di era new normal ini, potensi kehidupan suami-istri lebih tertekan dibanding hari-hari sebelumnya, bahkan masalah-masalah yang ada pada sebelumnya menjadi lebih berat ketika di masa pandemi, sehingga tidak menutup kemungkinan relasi suami-istri semakin berat bahkan terjadi perceraian.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr. Hlm. 728.

²² Muhammad Muclis Hanafi dkk, 2008, *Membangun Keluarga yang Harmonis*. Jakarta: Depag RI. Hlm. 2.

Upaya mencegah perceraian di masa new normal merupakan sebuah jihad dalam mempertahankan rumah tangga, dan dinilai ibadah mengingat perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga bukanlah sesuatu hal yang mudah dan ringan. Oleh sebab itu, dalam mempertahankan rumah tangga diperlukan metode khusus di antaranya adalah membangun dan memperbaiki prinsip-prinsip dalam pernikahan, membangun dan memperbaiki pola hubungan suami-istri dan membangun atau memperbaiki manajemen dalam rumah tangga.

Membangun dan memperbaiki prinsip-prinsip dalam pernikahan di era new normal ini adalah memperbaiki komitmen bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah kepada Allah dan sarana untuk mendapatkan keturunan serta kebahagiaan dalam hidup, sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan keikhlasan, kesabaran, komitmen dan kerjasama dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Membangun dan memperbaiki pola hubungan suami-istri yang dimaksud adalah kesadaran bahwa membina rumah tangga adalah tugas bersama, tidak ada kesenjangan yang jauh antara suami dan istri, lelaki berkewajiban mencari nafkah, istri pun diberikan kesempatan untuk membantu perekonomian keluarga, suami membuat kebijakan setelah melakukan musyawarah bersama, menentukan masa depan keluarga dan anak secara bersama-sama, semua ini dilakukan agar beban kerja suami-istri menjadi lebih ringan. Sebagaimana Yupidus menyimpulkan bahwa relasi suami-istri sebaiknya menyeimbangkan pembagian kerja antara suami-istri.²³

Membangun dan memperbaiki manajemen rumah tangga adalah upaya untuk menyelesaikan pekerjaan (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan) menuju ketentuan dan keinginan yang ingin dicapai dalam rumah tangga. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang telah ditetapkan bersama, hendaknya dilakukan dengan penuh semangat, sabar, percaya diri. Hendaknya suami-istri saling memotivasi, mendorong, dan menggerakkan setiap anggota untuk melaksanakan perannya dengan maksimal.

KESIMPULAN

1. Relasi suami-istri dalam perspektif hukum Al-Qur'an adalah suami-istri yang mampu mempertahankan kesetaraan dalam beraktivitas (al-Hujurat: 13), menjalin kerjasama (al-Baqarah: 187) dan mampu menjaga keseimbangan dalam rumah tangga (al-Baqarah: 228).

²³ Yupidus, 2017, November, Pola relasi dalam keluarga modern perspektif gender, *Jurnal Equitable Jurnal Ilmiah: Jurisprudence Approach*, Vol. 2, No. 2. Hlm. 104.

2. Metode dalam menjalin relasi suami-istrinya pada era new normal di antaranya adalah *satu*, membangun dan memperbaiki prinsip-prinsip dalam pernikahan, *dua* membangun dan memperbaiki pola hubungan suami-istri dan *tiga* membangun atau memperbaiki manajemen dalam rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. 2003, Tafsir al-Azhar, Jil I, cet VI, Singapore, Pustaka Nasional
- _____, Abdul Malik Abdul Karim. 2003, Tafsir al-Azhar, jil II, cet VI, Singapore, Pustaka Nasional
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1946, Tafsir al-Maraghi, jil IV, cet I Mesir, al-Babi al-Halabi al-Zuhaili, Wahbah. 1989, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: dar al-Fikr
- ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2000, Tafsir al-Nur, Jil I, Edisi ke II, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Hajjaj, Muslim ibn. t.t, Sahih Muslim, bab Tahrim Zhulmu al-Muslim, juz VIII, dikutip dari Maktabah al-Syamilah
- Hanafi, Muhammad Muclis dkk, 2008, Membangun Keluarga yang Harmonis. Jakarta: Depag RI
- Kasir, Ibnu. 2003, Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-Azhim al-musamma 'Umdah al-Tafsir, jil I, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Dar al-Wafada
- Mahfudh, Sahal. 2004, Nuansa Fiqh Sosial, cet IV, Jogjakarta: LkiS
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1989, Panggilan Islam Terhadap Wanita, Bandung: Pustaka
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1989, Panggilan Islam Terhadap Wanita, Bandung: Pustaka
- Sabiq, Sayyid. 2008, Fikih Sunnah Juz 3, Terj Abdur Rokhim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Subhan, Zaitunah. 2008, Menggagas Fikih Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: el-Kahfi
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 1991, Tafsir al-Sya'rawi, jil II, Mesir: Akhbar al-Yaum
- Syaltut, Muhammad. t.t, al-Jami' al-Shaghir, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Yanggo, Huzaimah Tahedo. 2009, Peluang dan Tantangan Hak-Hak Sipil Perempuan Perspektif Hukum Islam
- Yazid, Muhammad ibn.1995, Sunan Ibnu Majah Juz 1 Bab Thalaq, Beirut: Darul Kutub

Jurnal

- Muhaimin, Abd Wahab Abd. 2009, Kajian Ayat-Ayat Hukum Tentang Wanita dalam Perkawinan dan Perceraian, Nida' al-Qur'an Jurnal Kajian al-Qur'an dan Wanita, V. 9, No. I, Jakarta: IIQ, 2009
- Shihab, Muhammad Quraish. 2006, Tafsir al-Mishbah, vol 1, Jakarta: Lentera Hati

Internet

Redaksi Lombok Post, 2020, 08, 30, diakses pada 12, 0, -2020,
<https://lombokpost.jawapos.com/nasional/30/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian/>

Dwi Hadya Handani, 2020, 02, 20, Diakses pada 12, 01, 2020.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>

Dea Alvi Soraya, 2020, 08, 27, diakses pada 12, 02, 2020,
<https://republika.co.id/berita/qfodyb430/mengapa-angka-perceraian-tinggi-saat-pandemi-covid19>